

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari dua dasawarsa. Otonomi daerah diberlakukan untuk pertama kalinya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sampai saat ini. Peraturan mengenai otonomi daerah ini sendiri banyak mengalami perubahan, dan Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian otonomi daerah sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah banyak merubah jalannya sistem pemerintahan di Indonesia yang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai sektor dan bidang. Dalam konsep pelaksanaan otonomi daerah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat di dalam suatu daerah masing-masing mempunyai peranan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya. Hal ini disebabkan karena adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah yang pada awalnya menjadi urusan pemerintah pusat. Salah satu wewenang penting yang harus dijalankan pemerintah daerah adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD sebagai komponen penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Salah satu bentuk keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya adalah memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan yang berasal dari sumber daya asli daerahnya tersebut sehingga dapat maksimal pula dalam hal membiayai kepentingan daerah untuk tujuan pembangunan sebesar-besarnya.

Pendapatan yang berasal dari sumber daya asli daerah ini disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Kemenkeu). Pendapatan Asli Daerah sangat mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain. Itulah apabila tingkat Pendapatan Asli daerah memiliki nilai yang baik, maka suatu daerah dianggap berhasil dalam menjaga kemandirian keuangan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sumber-sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen dengan penyumbang nilai tertinggi bagi PAD. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat. Pajak daerah ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, pertama Pajak Provinsi. Klasifikasi Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan terakhir Pajak Rokok. Jenis yang kedua yaitu Pajak Kabupaten/kota, yang terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P), Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya pengertian retribusi daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah atas imbalan jasa pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik kepada orang pribadi maupun badan. Objek dari retribusi daerah ini sendiri

adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi atas perizinan tertentu.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut antara lain: Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Empat Lawang, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kab. Panukal Abab Lematang Ilir, dan Kab. Musi Rawas Utara. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut mengurus sendiri urusan otonomi daerah terutama Pendapatan Asli yang berasal dari sumber daya asli daerahnya. Berikut ini disajikan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2017-2021

No	Kabupaten / Kota	Tahun	PAD (RP)
1	Kab. Ogan Komering Ulu	2017	172.013.164.446,13
		2018	156.622.053.791,34
		2019	145.563.548.512,85
		2020	115.934.531.245,46
		2021	102.683.436.656,43
2	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2017	77.706.784.295,93
		2018	85.235.157.420,53
		2019	99.017.727.658,01
		2020	95.307.626.694,91
		2021	125.316.766.045,53
3	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2017	89.506.598.777,46
		2018	42.993.134.751,66
		2019	57.669.139.990,39
		2020	46.947.369.117,43
		2021	60.796.162.001,13

4	Kab. Ogan Komering Ilir	2017	222.961.997.724,44
		2018	235.946.143.259,17
		2019	195.401.652.977,59
		2020	168.781.771.319,94
		2021	156.736.616.098,20
5	Kab. Muara Enim	2017	226.929.233.264,54
		2018	232.468.708.584,45
		2019	303.296.321.151,66
		2020	248.525.026.749,97
		2021	240.472.782.977,73
6	Kab. Lahat	2017	164.495.177.551,81
		2018	112.571.296.475,37
		2019	141.161.144.249,35
		2020	127.992.430.922,65
		2021	155.359.493.986,22
7	Kab. Musi Rawas	2017	151.594.082.635,49
		2018	106.289.385.325,54
		2019	128.563.715.132,68
		2020	169.757.910.843,75
		2021	169.802.022.739,73
8	Kab. Musi Banyuasin	2017	209.410.035.753,13
		2018	210.238.037.283,96
		2019	286.594.847.515,54
		2020	353.989.261.395,82
		2021	377.346.398.574,74
9	Kab. Banyuasin	2017	125.984.368.887,92
		2018	140.602.072.489,75
		2019	200.618.348.310,39
		2020	202.820.182.399,12
		2021	228.458.786.718,56
10	Kab. Empat Lawang	2017	68.806.714.653,58
		2018	32.217.492.488,71
		2019	41.672.141.481,16
		2020	33.740.140.713,07
		2021	27.846.959.236,30
11	Kab. Ogan Ilir	2017	95.711.837.735,90
		2018	55.362.963.113,45
		2019	86.150.568.157,79
		2020	87.850.356.384,19
		2021	108.964.768.080,61

12	Kota Palembang	2017	1.091.704.605.854,90
		2018	953.302.082.627,74
		2019	1.081.114.690.868,43
		2020	1.032.720.867.939,99
		2021	1.158.871.191.669,00
13	Kota Pagar Alam	2017	65.538.892.445,17
		2018	73.600.344.354,05
		2019	60.064.187.982,36
		2020	88.125.835.783,96
		2021	56.889.989.371,68
14	Kota Lubuk Linggau	2017	115.521.939.795,78
		2018	105.606.815.786,70
		2019	100.950.256.993,95
		2020	86.319.561.348,87
		2021	128.297.636.758,39
15	Kota Prabumulih	2017	119.192.660.726,34
		2018	90.910.521.066,19
		2019	100.975.564.957,57
		2020	85.037.055.386,71
		2021	80.782.256.531,97
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2017	56.934.787.815,97
		2018	74.392.980.925,08
		2019	84.794.229.883,15
		2020	49.466.198.650,20
		2021	67.909.514.128,65
17	Kab. Musi Rawas Utara	2017	57.580.992.080,77
		2018	30.141.830.709,51
		2019	37.574.950.356,98
		2020	47.922.442.521,93
		2021	47.954.877.679,83

Sumber: *LKPD, BPK RI*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, kita dapat melihat penerimaan pendapatan asli daerah masing masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berbeda-beda, ada daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah PAD, ada juga daerah yang mengalami penerimaan PAD yang berfluktuasi naik dan turun, bahkan ada juga daerah yang mengalami penurunan penerimaan PAD setiap tahunnya. Dari kejadian-kejadian tersebut, dampak apakah yang diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan terhadap total keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah. Sebagai

komponen dari pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi peneliti menggunakan variabel dan objek penelitian yang berbeda yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2017-2021. Beberapa penelitian terdahulu salah satunya dilakukan oleh (Aulia Rahmana P, 2022) dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian lain dilakukan oleh (Tiara Kencana, dkk, 2022) dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bengkulu, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bengkulu. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Kornelius Harefa, 2022) dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga dilakukan oleh (Jilan Haura, 2022) dengan hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD Kota Bandung, dan Retribusi Daerah juga berpengaruh positif terhadap PAD Provinsi Kota Bandung. Serta masih banyak lagi penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya dengan objek yang berbeda-beda. Selain itu, banyaknya penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai hasil di setiap daerah membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk daerah-daerah di Sumatera Selatan. Sehingga, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Di dalam setiap penelitian, tentunya harus menentukan batas terhadap lingkup maupun cakupan yang akan dibahas agar sebuah penelitian memiliki tujuan yang jelas dan langkah yang ambil juga akan menjadi terarah. Begitu juga di dalam proposal skripsi ini, dimana batasan masalah yang diambil berupa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 yang terdapat pada data laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia pada website www.bpk.go.id.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten?Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi masing-masing kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu mengetahui langkah-langkah atau upaya apa saja yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Palembang. Yang artinya apabila Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertambah otomatis Pendapatan Asli Daerah juga akan bertambah guna mendukung kualitas perekonomian daerah dalam rangka tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.

2. Civitas akademik Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya sebagai salah satu informasi atau referensi yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah guna menambah pengetahuan ataupun untuk melanjutkan penelitian lain tentang pajak dan retribusi daerah.

3. Bagi Penulis dan Pembaca

Untuk penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai wadah untuk mempraktikkan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan khususnya yang berhubungan erat dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya untuk seluruh pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman maupun wawasan mengenai pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu aspek perekonomian daerah.